EKSPLORASI PEMAKNAAN *MURABAHAH* MELALUI HERMENEUTIK INTENSIONALISME

Lies Ernawati
Unti Ludigdo

STIE Widya Dharma Malang, Jl. Mayor Damar 167 Turen, Malang.
Universitas Brawijaya
Email: liesernawati@rocketmail.com

Abstract: Murabahah Interpretation Exploration through Intentionalism Hermeneutics. *This study aims to understand the meaning of murabaha financing by the BMT customer through intentionalism hermeneutics. Intentionalism hermeneutic is employed to analyse how cultural and historical aspect of customers will contribute to murabaha interpretation. There were three customers BMT as informants. The result shows that customers perceive murabaha as sale with recurring payments that are cheap, easy, and also has social objectives.*

Abstrak: Eksplorasi Pemaknaan *Murabahah* oleh Nasabah melalui Hermeneutik Intensionalis.Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemaknaan *murabahah* oleh nasabah pembiayaan *murabahah* pada BMT melalui hermeneutik intensionalis. Hermeneutik intensionalis digunakan agar peneliti dapat memahami bagaimana aspek kultur dan historis nasabah membangun interpretas merea atas *murabahah*. Terdapat tiga nasabah BMT yang dijadikan informan.Dari hasil wawancara dengan informan, makna *murabahah* yang diberikan informan adalah jual beli dengan pembayaran berkala yang murah, mudah, dan bertujuan sosial.

Kata Kunci: *murabahah, hermeneutik intensionalis, nasabah*

Pemahaman terhadap makna *murabahah* penting dimiliki tidak hanya bagi pihak bank atau lembaga keuangan syariah saja, tetapi juga oleh masyarakat pengguna jasa bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Dalam fiqih muamalah disebutkan bahwa batal hukumnya sebuah akad jika tidak ada pemahaman terhadap akad tersebut oleh pihak-pihak yang berakad. Dari pernyataan tersebut sangat jelas betapa penting bagi pelaku pembiayaan *murabahah* khususnya untuk memahami makna dari *murabahah*. Namundemikian, akad tersebut boleh tetap dipraktikkan ketika dalam kondisi darurat. Kondisi darurat yang dimaksud adalah bahwa masyarakat pengguna jasa perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah baru memahami tentang *murabahah* ketika mereka melakukan transaksi tersebut, sehingga pemahaman dilakukan bersamaan dengan berlangsungnya akad hingga akhir masa akad.

Murabahah hadir karena kelahiran perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah sebagai jawaban kegelisahan masyarakat terhadap riba yang melekat pada perbankan konvensional.Riba dari sistem bunga *(interest fee*) inilah yang menjadi sorotan para ulama. Bunga yang berlaku pada perbankan konvensional merupakan tambahan atas hutang (uang) dimana praktik ini dilarang dalam Islam (Yulianti 2007).

Larangan tentang riba tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] ayat 275 sampai 281, yang memuat tentang larangan keras orang yang mengambil riba, dan menyatakan mereka dalam keadaan perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini juga menetap-

Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL
Volume 3
Nomor 2
Halaman 161-331
Malang, April 2012
ISSN 2086-7603

kan perbedaan yang jelas antara perdagangan dan riba, serta memerintahkan kaum Muslim untuk meninggalkan semua riba yang masih ada, memerintahkan mereka untuk hanya mengambil jumlah pokok pinjaman saja, dan membebaskan jika peminjam mengalami kesulitan.

Kegelisahan masyarakat tentang bunga bank membuat para ulama berpikir keras untuk melahirkan bank Islam di Indonesia. Pada tahun 1990, lokakarya tentang bunga bank yang dilaksanakan di Bogor oleh para ulama menyimpulkan bahwa sementara belum ada bank Islam, maka bunga bank masih dibolehkan atas dasar karena darurat (Luqman 2007). Lebih lanjut Luqman (2007) mengutip KH.Hasan Basri menyatakan bahwa ada dua pandangan dalam Islam mengenai bunga bank, pertama, bunga bank adalah haram karena mengandung unsur tambahan pembayaran (*ziyadah)* dan tanpa resiko (*muqobil).* Tambahan pembayaran tersebut disyaratkan dalam perjanjian dan dapat menimbulkan pemerasan; kedua, bunga bank dianggap halal karena adanya unsur suka rela antara dua pihak, tidak ada pemerasan dan mempunyai fungsi untuk kepentingan umum. Namun demikian dalam lokakarya tersebut dengan keras dituntut adanya bank Islam.

Di Indonesia, lahirnya *murabahah* sebagai produk perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah di bidani oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonensia (MUI) melalui Keputusan DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Keputusan tersebut menjadi dasar dibolehkannya *murabahah* sebagai produk perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Untuk mendukung transaksi *murabahah*, DSAS pun mengeluarkan standar akuntansi untuk *murabahah* yang diatur dalam PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah* sebagai acuan praktik *murabahah*

Kehadiran produk *murabahah* dalam perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah adalah untuk membantu masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dengan berbagai kegiatan. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Murabahah*, landasan yang dijadikan rujukan diperbolehkannya *murabahah* sebagai produk perbankan syariah di Indonesia adalah Firman Allah QS. Al-Nisa' (4): 29, yang artinya:

> "Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".

Firman Allah QS.Al-Baqarah (2): 275, yang artinya;

> " ...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

Firman Allah QS.Surat Al-Maidah (5): 1 yang artinya :

> " Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 280:

> " Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan....."

Ayat-ayat di atas membahas dua hal: pertama, perniagaan (*tijarah),* yaitu jual (*ba'i)* dan beli (*syira').* Surat Al-Baqarah (2): 275 dengan tegas menyatakan tentang legalitas perdagangan, yaitu jual-beli dan mengharamkan riba. Sedangkan surat an-Nisa' (4): 29 menegaskan syarat sahnya akad jual beli (perdagangan) yang harus dilakukan dengan sukarela. Kedua, hutang piutang sebagaimana yang dinyatakan dalam surat al Baqarah (2): 280, dimana dalam kondisi orang berhutang mempunyai kesulitan, maka diperintahkan untuk diberi tangguh hingga berkelapangan. Karena itu, dalil-dalil diatas sebenarnya membahas tentang jual beli dengan hutang dan cicilan (*bai' bi addain wa at-taqsith)* (Abdurrahman 2012).

Selain beberapa dalil diatas, DSN-MUI menggunakan beberapa hadist sebagai dasar penetapan *murabahah* sebagai produk bank syariah, antara lain:

Hadis Nabi dari Abu Said al-Khudri:

> Dari Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.' (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban).

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

> Nabi bersabda: " Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah

> (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual."

Hadis Riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf:

> "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaun muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

Hadis Nabi riwayat Jama'ah:

> "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan orang mampu adalah kezaliman....".

Hadis Nabi riwayat Nasa'i Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad:

> "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya".

Hadis Nabi riwayat 'Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

> "Rasulullah SAW, ditanya tentang urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya".

Al-Qur'an, bagaimanapun juga tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murabahah*, meskipun di sana ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi, dan perdagangan. Demikian pula dalam hadist, tampaknya tidak ada hadist yang memiliki rujukan langsung kepada *murabahah* (Rahmawaty 2007). Pendapat senada disampaikan Marwal (2010), bahwa seiring perkembangannya, *murabahah* akhirnya menjadi sistem jual beli yang dilegitimasi oleh para ulama klasik, bahkan keabsahannya merujuk kepada konstitusi ulama (ijma'), Imam Al-Kasani (dari ulama Hanafi) menjelaskan bahwa sepanjang sejarah semenjak dipraktikan sistem *murabahah* dari generasi ke generasi tidak ada segelintir komunitas muslim dan ulama yang mengingkari akan keabsahannya sistem jual- beli *murabahah*. Hal tersebut dapat dijadikan rujukan sebagai bentuk *ijma'*. Di samping itu, ada banyak alasan sistem jual beli *murabahah* ini diterima oleh banyak kalangan. Syarat utama yang harus diperhatikan pihak perbankan dalam menggunakan produk *murabahah* bahwa prinsip-prinsip syariah untuk *murabahah* harus tetap dijaga (Febrianty 2009).

DSN MUI, pada No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan makna *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. PSAK 102 paragraf 5 menyatakan makna *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari (PSAK 102 paragraf 8). Lembaga keuangan syariah dalam mempraktikkan *murabahah*belum dapat mengacu pada makna *murabahah* menurut DSN MUI tersebut. Menurut Lathief (2012) bahwa praktik *murabahah* pada lembaga keuangan syariah tidak ada keseragaman model. Hal ini disebabkan banyak faktor yang melatarbelakanginya. Terdapat beberapa tipe penerapan *murabahah* dalam praktik bank syariah dan lembaga keuangan syariah yang kesemuanya dapat dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu: *Murabahah* tipe pertama (KW 1). Pada tipe ini praktik *murabahah* yang dijalankan konsisten terhadap fiqh muamalah, dimana bank atau lembaga keuangan membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank, umumnya untuk berikutnya nasabah membayar secara tangguh.Barang dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. *Murabahah* tipe kedua (KW 2) mirip dengan tipe pertama, tetapi terdapat perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, dan untuk pembayarannya dilakukan bank, langsung kepada penjual pertama/supplier. Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian *murabahah* dengan bank atau lembaga keuangan syariah. Pembelian oleh nasabah dapat dilakukan secara

tunai atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh. *Murabahah* tipe ketiga (KW 3), merupakan *murabahah* yang paling banyak dipraktikkan oleh bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Bank syariah atau lembaga keuangan syariah melakukan perjanjian *murabahah* dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakilkan (akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan. Dana lalu di kredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi pihak bank syariah atau lembaga keuangan syariah untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhurang kepada bank syariah atau lembaga keuangan syariah karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. Tipe ketiga ini menyalahi ketentuan syariah jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, sementara akad jual beli *murabahah* telah dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank.

Dalam fiqih muamalah yang dimaksud *murabahah* adalah akad jual beli terhadap barang tertentu, di mana dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang dijualbelikan termasuk harga pembelian dan untung yang diambil (Tuasikal 2012). Sementara Marwal (2010) menjelaskan pengertian *murabahah*-menurut pandangan klasik adalah: "Transaksi jual-beli dengan harga pokok- include biaya-biaya ditambah dengan margin secara transparan sesuai kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual". Menurut arti luas dari *murabahah* yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Muhammad 2008; Warsono 2011).

Nelwan (2010) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemaknaan antara pihak bank syariah yang menganggap *murabahah* adalah jasa pembiayaan atau *financing* dengan Ditjen Pajak yang menganggap *murabahah* merupakan transaksi jual-beli antara bank dengan nasabah, yang adalah obyek PPN, dengan hasil penelitiannya bahwa *murabahah* dimaknai sebagai bentuk jual beli menurut hukum Islam. Oleh karena itu, transaksi *murabahah* masuk menjadi obyek PPN yang dikenakan pada nilai tambahnya saja, serta *method tax credit* membuat tidak menimbulkan pajak berganda (non kumulasi).

Marwanto (2011) menunjukkan bahwa *murabahah* memiliki berbagai nama yaitu: (1). al-*Murabahah* lil Aamir bi Asy-Syira'; (2). al-*Murabahah* lil Wa'id bi Asy-Syira'; (3). Bai' al-Muwa'adah; (4) al-*Murabahah* al-Mashrafiyah; (5). al-Muwaa'adah 'Ala al-*Murabahah*. Beberapa nama lain dari *murabahah* tersebut mengindikasikan berbagai pemaknaan oleh berbagai pihak terhadap *murabahah*. Adanya perubahan dan keragaman pemaknaan *murabahah* dari makna awal pada praktik perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah menjadi motivasi yang mendorong dilakukan penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini mencoba memahami pemaknaan dan mencari makna *murabahah* dilapangan khususnya nasabah pengguna produk *murabahah* pada BMT Al Rifa'ie.

Permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pemaknaan *murabahah* oleh nasabah pembiayaan*murabahah* pada BMT Al Rifa'ie. Dari latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami pemaknaan *murabahah* oleh nasabah pembiayaan *murabahah* pada BMT. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengatahui latar belakang dan budaya informan sebelum informan memberikan pemaknaan terhadap *murabahah*. Dengan melihat historis dan kultur informan diharapkan akan diperoleh berbagai pemaknaan terhadap *murabahah*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis. Kontribusi teoritis yang pertama, adalah makna *murabahah*menurut nasabah. Kedua, bagi kalangan akademisi maupun bagi peneliti yang ingin mengembangkan penelitian kualitatif untuk akuntansi syariah khususnya dalam memahami makna *murabahah* yang lebih khusus dan spesifik yaitu ditinjau dari sudut pandang nasabah pembiayaan *murabahah* pada BMT dengan latar belakang informan yang berbeda.

Secara praktis, penelitian ini berkontribusi bagi beberapa pihak, pertama, bagi praktisi pembiayaan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, dapat digunakan untuk memahami makna *murabahah* menurut nasabah dengan latar belakang informan yang berbeda sehingga perlu dipertimbangkan strategi memahamkan produk-produk perbankan syariah kepada nasabah. Kontribusi praktis kedua, bagi masyarakat pengguna jasa perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran ketika akan

berakad *murabahah* dengan pihak bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Kontribusi praktis ketiga, bagi DSN MUI dan DPS untuk dijadikan masukan dalam mengevaluasi praktik *murabahah* agarperbankan syariah dan lembaga keuangan syariah mampu menerapkan prinsip-prinsip syariah secara keseluruhan pada semua produk dan operasionalnya.

METODE

Hermeneutika intensionalis atau disebut juga hermeneutika romantisis, menurut Mulidin (2003:10), tokoh pengusungnya yang lebih dikenal adalah Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher yang lahir 21 Nopember 1768 di Breslau Jerman. Schleiermacher hadir sebagai sosok pemikir yang memiliki suatu keyakinan kuat akan kekuasaan nalar manusia dan pelacakan yang paten untuk menyingkap kebenaran dalam setiap bidang. Sumbangan Schleiermacher sangat penting bagi perkembangan hermeneutik karena Schleiermacher mengungkap sebuah konsep bahwa bicara kita berkembang seiring dengan buah pikiran kita. Di sini ada jurang pemisah antara berbicara atau berpikir yang sifatnya internal dengan ucapan yang aktual. Menurutnya, dalam setiap kalimat yang diucapkan, terdapat dua momen pembahasan, yaitu apa yang dikatakan dalam konteks bahasa dan apa yang dipikirkan oleh pembicara. Bisa saja terjadi apa yang dikatakan oleh seorang penutur bahasa tidak sama dengan apa yang sedang dia pikirkan. Selain itu, setiap pembicara mempunyai tempat dan waktu, dan bahasa dimodifikasikan menurut kedua hal tersebut.Menurutnya, pemahaman hanya terdapat di dalam kedua momen tersebut yang saling berpautan.Karena itu, baik pembicara maupun bahasanya harus dipahami sebagaimana seharusnya.Implikasinya, teks harus dilihat baik dari aspek luar maupun dari dalam untuk memperoleh makna utuh. Makna bukan sekedar isyarat yang dibawa oleh bahasa, sebab bahasa dapat mengungkap sebuah realitas dengan sangat jelas, tetapi pada saat yang sama dapat menyembunyikannya rapat-rapat, tergantung pada pemakainya.

Dalam bidang akuntansi, hermeneutika intensionalisme bukanlah merupakan metodologi yang baru. Penelitian dengan metode hermeneutika intensionalis pernah dilakukan oleh Sari (2010a) yang mencari makna "Laba" pada yayasan pendidikan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat tiga makna "laba" bagi yayasan pendidikan tersebut, yaitu "laba materi, laba sosial, dan laba kenangan". Menurut Sari, masing-masing laba memiliki keunikannya sendiri dan memberikan pengaruh kepada lembaga pendidikan tersebut. Penelitian berikutnya oleh Sari (2010b) masih dengan menggunakan hermeneutik intensionalis adalah melakukan tafsir "keuntungan" bagi profesi dokter pada SNA 13 (2010) di Purwokerto. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat empat makna "keuntungan" pada profesi dokter, yaitu "keuntungan materi, keuntungan spiritual, keuntungan martabat, dan keuntungan kepuasan batin".

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka pemaknaan seperti ini sangat dimungkinkan dalam penelitian syariah. Alasan penggunaan Hermeneutika Intensionalisme dalam penelitian ini, adalah karena peneliti berusaha untuk menafsirkan dan menggali makna dalam teks atau perkataan informan dari apa yang dikatakan oleh bahasa maupun apa yang dipikirkan oleh informan. Tujuan awal dalam penelitian ini adalah ingin memahami makna *murabahah* dengan menggunakan informasi yang berasal dari informan dengan latar belakang dan budaya yang berbeda. Karena itu, penelitian ini akan berusaha untuk mengerti apa yang ingin disampaikan oleh informan dalam satu konteks pembahasan, yaitu pengertian *murabahah* dalam sudut pandang nasabah BMT.

Seperti telah dijelaskan di atas, penulis ingin memahami makna "*murabahah*" oleh nasabah BMT. Pemahaman tersebut diperoleh melalui informasi mendalam yang diberikan oleh informan yang didapat secara langsung (sumber primer) yang terekam baik melalui pencatatan maupun dengan alat-alat elektronik. Untuk memperoleh data primer, peneliti berhubungan langsung dengan informannya.

Tahap pertama, peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur yang dilakukan seperti bincang-bincang biasa untuk mengetahui informasi yang dimiliki informan tentang apa yang ingin diketahui oleh peneliti. Wawancara tidak terstruktur, sering pula disebut wawancara mendalam, dilakukan dalam suasana tidak formal dan dengan pertanyaan yang mengarah pada kedalaman informasi.Tahap yang kedua adalah pengumpulan dokumen-dokumen terkait. Dokumen-dokumen ini penting untuk mendukung hasil penelitian. Dari hasil pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis

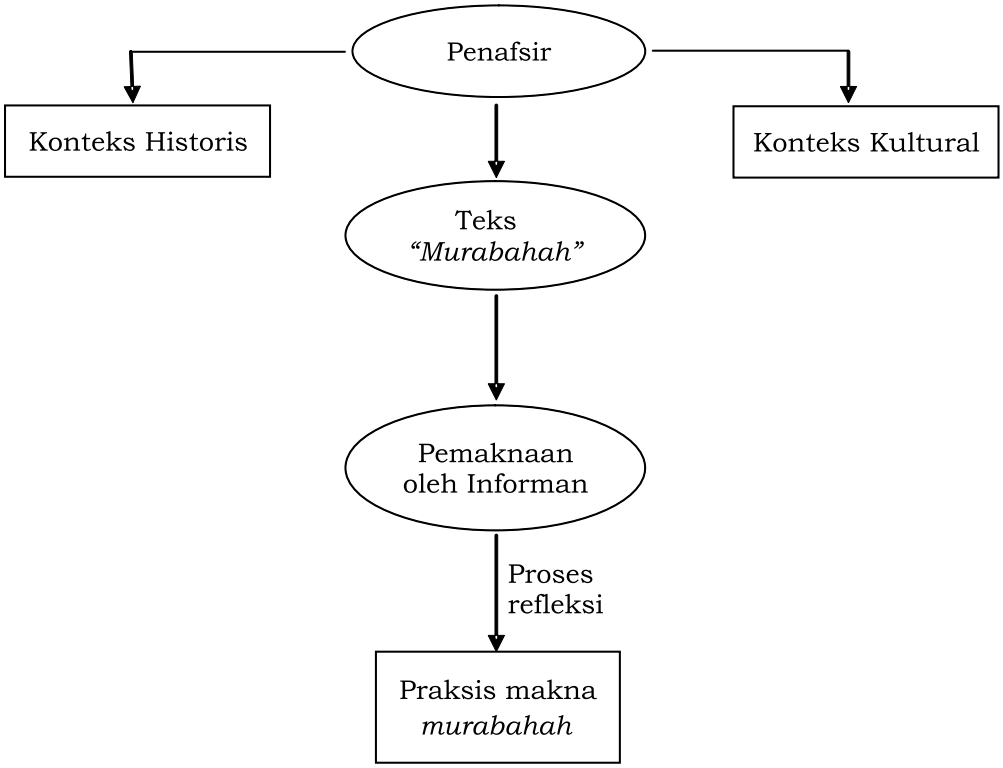

Gambar 2.2.
Hermeneutik Intensionalis
Sumber: Sari (2010)

data-data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode hermeneutika.

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis tidak harus dilakukan menunggu selesainya proses pengumpulan data. Maka, secara sistematis, proses analisis data ini akan dilakukan melalui tiga langkah. Pertama, peneliti akan mereduksi data. Langkah kedua, peneliti akan melakukan analisis hermeneutika dengan cara menafsirkan teks, bahasa, ekspresi para informan menjadi sebuah kesatuan dan dapat menghasilkan makna. Ketiga, peneliti akan menarik kesimpulan penelitian. Kesimpulan ini merupakan interpretasi dari hasil analisis yang dilakukan pada langkah kedua. Untuk lebih mudahnya pemaknaan *murabahah* dibuat skema seperti dibawah ini.

Dari gambar di atas dapat dilihat langkah hermeneutika intensionalisme. "Teks", yang dalam konteks penelitian ini akan diproksikan dengan informasi dari informan. Penafsir harus melihat dan mendalami konteks historis maupun kultural dalam "teks". Konteks historis informan,yang merupakan nasabah BMT Al Rifa'ie pengguna produk *murabahah*,penting dalam penggunaan hermeneutik intensionalis. Penafsiran makna *murabahah* oleh ulama, akan mengacu pada landasan hukum digunakannya *murabahah* sebagai produk perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah melalui fatwa DSN MUI yang berlandaskan Al Qur'an dan As Sunah.

Situs pada penelitian ini adalah salah satu BMT di Kab. Malang. Alasan peneliti memilih pada situs ini karena adanya kedekatan antara peneliti dengan BMT yang terbangun jauh sebelum penelitian ini dilakukan. Kerjasama yang terjalin antara institusi dimana peneliti bekerja dengan Koppontren sebagai induk dari BMT merupakan jalan kemudahan untuk menggali data penelitian. Dalam penelitian kualitatif, kehadiran informan menjadi sangat penting.Tanpa ada informan yang memiliki informasi-informasi mendalam yang dapat digali oleh peneliti, maka sebuah penelitian kualitatif tidak dapat terjadi. Informan dalam penelitian ini adalah tiga orang nasabah BMT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan informan yang sesuai juga sangat penting.Latar belakang historis infor-

man dan dimilikinya prinsip syariah dalam perbankan menjadi pokok pertimbangan. Dengan pertimbangan kondisi, maka dipilihnya informan tersebut dirasa mampu untuk memberikan informasi mendalam dan sesuai dengan konteks penelitian.Informan yang pertama nasabah *murabahah* BMT, adalah Pak Eko, beliau adalah guru pada SMK Islam di Kabupaten Malang. Pak Eko merupakan salah satu nasabah pengguna produk *murabahah* pada BMT Al Rifa'ie. Informan kedua adalah Bapak Teguh yaitu staf Koppontren yang telah menjadi nasabah BMT dan selama tiga tahun menggunakan akad *murabahah*.Informan ketiga adalah Bu Lilik. Orang-orang BMT (staf dan manajemen) tidak asing lagi dengan beliau, karena Bu Lilik juga sudah tiga tahunan berakad *murabahah* dengan BMT.

Ketiga informan tersebut di atas dinilai cukup dapat memberikan gambaran tentang makna *murabahah*berdasarkan konteks kultur dan konteks historis yang berbeda. Dengan perbedaan tempat tinggal dan tuntutan kehidupan diharapkan akan dapat menghasilkan gambaran makna *murabahah* yang berbeda pula.

Kultur nasabah BMT diperlukan dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana seseorang (nasabah) dengan budayanya memaknai *murabahah* yang dipraktikkannya dengan BMT.Informan pertama dalam penelitian ini adalah Ibu Lilik Suryani. Secara kultur, Bu Lilik merupakan orang keturunan Madura yang tinggal di lingkungan mayoritas etnis Madura. Bu Lilikmenjalani kehidupannya dengan kesederhanaan, karena sebagai ibu rumah tangga Bu Lilik hanya mendapatkan pemasukan untuk keluarganya dari hasil jerih payah suami yang bekerja serabutan. Kultur Madura yang dibawanya adalah kehidupan yang religius dan cara berbicara yang apa adanya, atau kalau bahasa jawanya *ceplas ceplos*, Bekerja sama dengan pihak BMT sudah dilakukan beliau sejak tiga tahun yang lalu sampai sekarang.

Informan kedua adalah Bapak Teguh Wibowo. Berbeda dengan Bu Lilik, secara kultur Pak Teguh yang merupakan salah satu staf dari unit usaha Koppontren Al Rifa'ie lainnya ini lahir dan besar di Jakarta. Bapak yang pembawaannya kalem ini juga rajin mengikuti majelis ta'lim di daerahnya. Beliau kurang lebih sudah tiga tahun bekerjasama dengan BMT menggunakan akad *murabahah*. Kedekatannya dengan manajer dan staf BMT menjadi kemudahan tersendiri bagi beliu ketika memerlukan dana untuk kebutuhan hidupnya.

Informan ketiga adalah Bapak Eko Saputro.Lelaki yang akrab disapa Pak Eko ini adalah seorang guru pada salah satu SMK Islam di Kabupaten Malang di bawah naungan sebuah pondok pesantren.Setiap hari waktunya dihabiskan di SMK dan pondok tersebut.Kegiatan ngajarnya selesai sore hari, malam hari, digunakan untuk mengaji. Pak guru yang masih *single* ini merupakan anak sulung dari dua bersaudara. Kehidupan di pondok yang pernah dijalani sejak lulus SMP hingga kini nampak pada perilaku, cara berpakaian dan cara bicaranya. Beliau bekerjasama dengan BMT sejak tahun 2007. Kultur dari pondok yang sarat dengan nilai-nilai Islam mempengaruhi pola pikir beliau dalam bermuamalah termasuk dalam menentukan kerjasama dengan lembaga keuangan, beliau memilih lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan kultur yang berbeda dari ketiga informan tersebut dan berdasarkan kultur yang dibangun BMT Al Rifa'ie terhadap nasabahnya tentu akan memberikan persepsi yang berbeda dari nasabah terhadap BMT umumnya dan *murabahah* khususnya. Dengan demikian, ketiga informan di atas dianggap memiliki kreteria yang cukup untuk dijadikan informan. Paham tidaknya informan sebagai nasabah terhadap produk *murabahah* yang diakadkan akanberpengaruh terhadap sah tidaknya akad tersebut. Ketika ketidakpemahaman hanya terjadi di awal akad, masih bisa ditoleransi sebagaimana kutipan Pak Zain (ulama) berikut ini:

> Hukum manfaat pada sulam taufik sebelum masuk ke sesuatu kan illah, cuma kalau sudah terjadi harus belajar, akad tetap jalan karena termasuk dorurot tapi bukan yang nilai tinggi. Beda kalau saling mengetahui dan kalau diselewengkan, akadnya jadi batal. Kewajiban kita harus tahu biar ndak batal.

Sesuai pendapat tersebut, hendaknya ketidakpahaman tersebut tidak terjadi berlarut-larut.Salah satu tugas BMT sebagai lembaga dakwah sekaligus lembaga keuangan mikro syariah untuk membuat mereka lebih paham tentang produk yang diakadkan.Dengan demikian,*akad* tidak batal karena masing-masing memiliki pemahaman tentang sesuatu yang diakadkan. Batal disi-

ni bukan berarti haram, namun batal yang dimaksud berarti tidak sah atau sama halnya tidak ada akad. Untuk itu, demi sahnya suatu akad pemahaman terhadap sesuatu yang diakadkan diperlukan oleh kedua belah pihak. Sebagai permulaan ketidakpemahaman masih ada toleransi, untuk berikutnya pemahaman dibangun sambil meneruskan akad yang ada sehingga pada akhir akad masyarakat khususnya nasabah baru BMT sudah memahami tentang apa yang diakadkan dengan BMT.

Secara historis, Ibu Lilik yang memiliki tiga anak ini hanya lulusan MTS yaitu setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Sukonolo Ganjaran Gondanglegi. Keaktifannya dalam meng*hire* nasabah lain untuk bekerja sama dengan BMT menjadikan Bu Lilik ini sebagai salah satu orang yang dipercayai oleh BMT. Fungsi orang yang dipercaya disini bisa diartikan sebagai jaminan. Jadi Setiap ada orang yang akan menggunakan jasa BMT dari rekomendasi Bu Lilik, maka secara otomatis Bu Lilik dijadikan jaminan atas kelancaran pembayaran nasabah tersebut. Bahkan sampai saat ini Bu Lilik sudah membawahi atau menjaminkan dirinya untuk lebih dari lima puluh orang nasabah BMT. Meskipun sangat berisiko, Bu Lilik menjalaninya dengan rasa nyaman, " sudah lebih dari lima puluh orang bawahan saya, setiap sabtu sore saya keliling kerumah mereka untuk mengambil angsuran, dan saya tidak merasa terbeban dengan hal itu", kata Bu Lilik. Jadi setiap seminggu sekali Bu Lilik mendatangi rumah orang-orang yang di*hire*nya untuk mengambil angsuran. Aktifitas ini dilakukan atas permintaan nasabah sendiri yang mayoritas juga dari masayarakat menengah kebawah, meskipun sebenarnya dari pihak BMT mintanya bulanan, kata Bu Lilik lagi, "keinginan mereka sendiri agar tidak merasa berat. Kalau langsung sebulan kan berat itu."

Sementara Pak Teguh yang lahir di Jakarta 50 tahun yang lalu memulai pendidikannya di Jakarta. Bapak yang pernah menempuh D1 perhotelan ini juga sempat bekerja di sebuah hotel bintang lima di Jakarta. Tapi saat ini Pak Teguh sangat menikmati kehidupannya yang pasti berbeda dari kehidupan sebelumnya.Pak Teguh merasa nyaman tinggal di Malang. Pemahaman lebih tentang agama dan kultur dari masyarakat sekitarnya yang agamis membuat Pak Teguh sosoknya juga agamis. Kultur masyarakat yang mempengaruhi Pak Teguh dapat dilihat dari cara berpakaian dan tutur katanya yang sopan. Ketika wawancara dengan beliau peneliti tidak merasa kalau beliu berasal dari Jakarta.

Pak Eko sebagai seorang guru menempuh sarjana akuntansinya pada salah satu perguruan tinggi swasta di Malang. Sejak SD, SMP, Pak Eko belajar di SD, SMP umum. Baru setelah lulus SMP beliau karena kultur anak-anak di lingkungan rumahnya *mondok*, maka beliaupun ikut *mondok*. Meskipun awal *mondok* dirasa berat tetapi karena memiliki teman senasib dan seperjuangan pada akhirnya Pak Eko dapat menikmati kehidupan pondok pesantren di An Nuuru.Pak Eko menempuh SMA nya sambil nempuh diniah. Keduanya beliau lakukan karena lokasi SMA Islam tempat Pak Eko belajar jadi satu dengan lokasi pondok.Pak Eko mengenal Al Rifa'ie khususnya BMT nya adalah ketika beliau menempuh KKL disana. Selama KKL itulah Pak Eko yang juga pernah mengikuti seminar yang diadakan BMI mulai memahami tentang bagaimana bermuamalah secara syariah. Berdasarkan hal tersebut Pak Eko semakin merasa mantap untuk melakukan akad dengan bank syariah atau lembaga keuangan syariah khususnya BMT. Sehingga ketika Pak Eko membutuhkan komputer, beliau langsung mendatangi BMT untuk melakukan akad *murabahah*.

Pemahaman terhadap produk yang digunakan sangat diperlukan oleh nasabah lembaga keuangan syariah. Penting untuk memahami supaya dalam menentukan produk lembaga keuangan syariah khususnya *murabahah* dapat sesuai dengan yang dibutuhkan dan benar secara syariah.Hasil pemaknaan yang diberikan nasabah dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menilai seberapa paham nasabah tentang *murabahah*. Berikut makna *murabahah* yang diberikan oleh Bu Lilik:

> Saya *ndak* paham nama produk BMT pokoknya saya pinjam yang penting bayarnya lancar, tapi ginigini saya *ndak* ada masalah. Saya membaca akadnya, tapi saya *ndak* ngerti. Saya *ndak* pernah tanya.

Pendapat tersebut jauh dari harapan peneliti. Peneliti beranggapan bahwa nasabah sedikitnya tahu atau paham tentang *murabahah*. Hasilnya seperti yang Bu Lilik sampaikan, masih belum memahami apa yang diakadkan. Padahal sebelum *akad*, pihak BMT sudah menjelaskan tentang apa

itu *murabahah*. *Akad* yang akan ditandatangani sebelumnya juga telah dibaca, akan tetapi mungkin karena malu bertanya, akhirnya ketidakpahaman tersebut masih terbawa, sampai Bu Lilik ini membawa teman-temannya untuk berakad yang sama dengan pihak BMT. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh informan ke dua yaitu Bapak Teguh:

> Pernah mendengar tentang *murabahah*, tapi tidak tahu artinya apa. Jadi kalau kesini ya karena butuh dana, aturan mainnya ini. Kalau pinjaman sekian angsurannya sekian bagi hasilnya sekian. Kalau bagi hasil ini kan rahasia perusahaan. Karena saya tahunya hutang kalau lainnya saya kurang paham.

Pernyataan "*pernah mendengar"* menunjukkan bahwa pihak BMT sebelum akad sudah pernah menyampaikan tentang *murabahah*.Tetapi sepertinya nasabah kurang begitu tertarik untuk memahami, bertanya, apalagi mengkritisi praktik *murabahah* yang ada. Pernyataan "kalau ke sini ya karena butuh dana" mengindikasikan adanya hutang piutang uang, bukan hutang piutang barang. Jika melihat latar belakang Pak Teguh adalah staff di salah satu unit Koppontren, lokasi kantor Pak Teguh dengan kantor BMT yang berdekatan, dengan staff BMT juga kenal, tetapi beberapa faktor tersebut tidak menjamin beliau memahami tentang produk BMT khususnya *murabahah* yang sebenarnya merupakan akad yang paling sering beliau gunakan.

Bu Lilik tertarik melakukan akad *murabahah*dengan BMT karena kemudahan administrasi dan karena biayanya yang murah seperi yang beliau sampaikan bahwa:

> Tahunya saya, disini paling murah, paling *ndak* nekan sama nasabah. Jadi karena BMT ini orangnya baik semua, mudah *minjemnya*, dan ringan biayanya.

Berdasarkan pendapat tersebut kata "murah" dan "mudah" menjadi faktor penting mengapa informan tertarik melakukan akad *murabahah* dengan BMT. Dengan demikian *murabahah* murah dan *murabahah* mudah merupakan makna yang peneliti temukan melalui pendapat Bu Lilik.Murah dan mudah sebenarnya merupakan hal utama yang dapat menarik simpati masyarakat untuk bermuamalah dengan BMT.

Berbeda dengan Pak Teguh dan Bu Lilik, Pak Eko yang pernahKuliah Kerja Lapang di BMT semasa menempuh studi sarjananya, memiliki pemahaman yang lebih baik tentang makna *murabahah* sebagaimana yang beliau sampaikan berikut:

> *Murabahah* itu ya akad jual beli secara kredit untuk barang-barang mewah.Ya seperti halnya bank lain itu *lo* Bu tapi kalau dalam syariah itu namanya *murabahah*. Kalau pas *akad* saya cuma diberi tahu *margin*nya saja. Misalnya 1,5% perbulan dari pinjaman.

Pendapat Pak Eko lebih mengacu pada *murabahah* tipe tiga (KW 3)menurut Lathif 2012. Karena setelah akad pihak BMT langsung memberikan dana dan Pak Eko membeli sendiri barang yang diperlukan. Kuitansi pembelian barang diberikan dan disimpan oleh BMT sebagai arsip. Ketika jumlah keseluruhan pinjaman jatuhnya lebih besar dari pada di bank konvensional, berikut pendapat Pak Eko:

> Saat akan berakad dengan BMT saya masih bingung, kemudian ada teman yang bilang, " kamu mau membeli babi yang murah atau sapi tapi lebih mahal", ya akhirnya saya pilih sapi meski mahal haha....

Pendapat di atas bagi Pak Eko adalah pilihan dengan perumpamaan, dan Pak Eko memilih untuk berakad secara syariah karena lebih aman, meskipun jumlah akhirnya lebih besar dari pada bertransaksi dengan bank konvensional. Bermuamalah dengan cara yang lebih syariah dirasa lebih aman. Sebagaimana yang disampaikan Pak Eko:

> Kalau syariah sebenarnya laba nomor dua, yang utama adalah sosial, untuk membantu sesama. Keuntungan boleh diambil tapi jangan sampai *modloroti* atau istilahnya *nglarani* (menyakiti/merugikan) nasabah.

Ungkapan yang sepertinya juga merupakan harapan masyarakat terhadap semua bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Karena lembaga keuangan syariah antara yang *profit oriented*, dan yang bertujuan sosial tentu akan berbeda. Perbedaan yang dapat berpengaruh terhadap banyak pihak,

baik yang berhubungan langsung dengan bank-bank tersebut atau yang tidak berhubungan langsung.

Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa ternyata nasabah BMT dengan menggunakan *akad murabahah*, yang diterima bukan barang tetapi uang yang akan digunakan untuk membeli kebutuhan nasabah. Demi tetap terjaganya norma syariah untuk *murabahah* maka untuk pembelian barang BMT membuat akad *wakalah* kepada nasabah.

Dana dengan akad *murabahah* harusnya digunakan sesuai ketentuan DSN MUI No. 04/DSN-MUI/2000 tentang *murabahah,* bahwa dana digunakan untuk pembelian barang-barang yang dibutuhkan nasabah dan halal. Hal ini berbeda dengan praktik yang dilakukan BMT AL Rifa'ie.Sebagaimana pendapat Pak Teguh, "kebetulan waktu itu saudara saya ada yang butuh uang jadi dia pinjam atas nama saya untuk biaya rumah sakit".Disini terdapat penyalahgunaan dana yang diperoleh dengan akad *murabahah*. Harusnya dana tersebut untuk pembelian barang tetapi digunakan untuk membayar biaya rumah sakit.Hal ini terjadi karena nasabah biasanya datang ke BMT bilangnya adalah butuh dana untuk membeli barang seperti televisi, kulkas, dan lain-lain yang disampaikan jelas di awal akad,tetapi setelah dana diterima ternyata digunakan untuk kebutuhan lainnya. Hal yang sama juga terjadi pada Bu Lilik dengan beberapa nasabah di bawah pengawasannya. Menurut Bu Lilik bahwa dana yang di dapat adalah untuk modal, dan untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Kadang-kadang kalau pinjamnya banyak juga digunakan untuk hajatan pernikahan.Sebagaimana pendapat Bu Lilik, "kadang-kadang kalau banyak itu untuk hajatan pernikahan. Kalau sudah selesai untungnya buat bayar". Kata-kata untuk hajatan, menunjukkan jual beli atau *akad murabahah* yang dilakukan kurang jelas spesifikasi barang yang dijualbelikan. Karena dalam hajatan kebutuhan seseorang banyak dan bervariasi. Dapat diperhatikan bahwa masih terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana. Jadi karena transaksi yang terjadi merupakan transaksi hutang piutang uang, bukan transaksi hutang piutang barang. Lebih lanjut Bu Lilik menyatakan bahwa:

> Secara Islam sudah benar karena *ndak* pernah nekan *ndak* seperti bank lain. Kalau bank lain telat dikit marah-marah denda 3 hari saja 6 ribu. Di BMT kalau sudah 2 bulan tidak ada cicilan Pak Wachid datang kerumah baik-baik, ini maunya gimana.Ada yang sampe 6 bulan *ndak* nyicil kadang-kadang ya seperti itu tapi kalau bawahan saya *ndak* ada yang kayak gitu.

Pak Teguh memiliki pendapat yang sama dengan Bu Lilik bahwa menurutnya praktik *murabahah* pada BMT sudah sesuai dengan aturan. Ungkapan tersebut hendaknya mendapat perhatian dari pihak BMT untuk lebih memperhatikan nasabah, karena dengan hanya memberikan penjelasan singkat belum bisa membuat nasabah memahami tentang akad yang dibuat. Jika hal ini didiamkan kapan visi BMT untuk menuju syariah murni bisa diwujudkan.

Kehidupan dalam lingkungan yang berbeda akan berpengaruh terhadap budaya yang berbeda, selanjutnya berpengaruh terhadap perilaku yang berbeda pula. Dalam penelitian ini kehidupan dengan lingkungan yang berbeda memberikan makna terhadap produk perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah yang sama yaitu *murabahah*. Terdapat perbedaan dan persamaan jawaban informan terhadap pertanyaan peneliti. Sebagaimana permasalahan yang disampaikan pada bab satu tentang bagaimana pemaknaan *murabahah* oleh praktisi pembiayaan *murabahah* dari sudut pandang nasabah, informan pertama Bu Lilik yang sudah tiga tahun menggunakan akad *murabahah* pada BMT ini masih belum memiliki pemahaman tentang sesuatu yang diakadkan, "*Saya ndak paham nama produk BMT pokoknya saya pinjam yang penting bayarnya lancar*". Bu Lilik masih memiliki persepsi bahwa produk yang dimiliki BMT Al Rifa'ie sama dengan produk-produk pada perbankan atau lembaga keuangan konvensional. Jadi Bu Lilik datang bukan karena butuh barang sebagaimana seharusnya *akad murabahah*, tetapi yang diinginkan adalah uang untuk kebutuhan yang lain. Dapat diambil kesimpulan bahwa *murabahah* yang dipahami Bu Lilik adalah hutang.

Pak Teguh Informan kedua juga masih belum memahami tentang makna *murabahah* yang sudah diakadkan dengan BMT, "Saya pernah mendengar tentang murabahah, tapi tidak tahu artinya apa. Dan pendapat yangmenyatakan*:* Saya tahunya hutang, kalau

*l*ainnya saya kurang paham". Menunjukkan "*murabahah*" adalah hutang, sebagaimana pendapat Bu Lilik, karena yang ada dalam pikiran Pak Teguh terhadap akad yang dilakukan dengan BMT adalah akad hutang atau pinjam uang. Dengan demikian "*murabahah hutang"* merupakan pemaknaan yang diberikan informan selaku nasabah terhadap akad yang dilakukan dengan BMT. Hutang yang dimaksud adalah hutang piutang uang dan bukan hutang piutang barang dari jual beli.

Kebanyakan pada bank syariah atau lembaga keuangan syariah model pembayaran yang dilakukan oleh nasabah adalah dengan cara mengangsur sampai batas waktu yang disepakati. Mengenai praktik *murabahah* sendiri pernyataan Bu Lilik, "kalau orang pinjam segini nanti angsurannya segini, kalau empat bulan atau dua bulan lunas, *segini.*Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *akadmurabahah* yang dilakukan nyata pinjam meminjam uang. Namun demikian, Bu Lilik berperan aktif dalam upaya membesarkan BMT. Meskipun bukan staf BMT Bu Lilik rajin mempromosikan BMT kepada siapa saja yang dikenal dan membutuhkan dana untuk kebutuhan hidupnya. Seperti yang diungkap Bu Lilik berikut:

> Saya ajak saudara-saudara saya yang membutuhkan dana kesini dengan jaminan saya. Selain saudara, saya juga bawa tetangga, dan teman-teman. Kalau *ndak* salah sekarang ada 50 orang, bagus semua *ndak* ada yang *ngrepotin.* Dan bayarnya mingguan bukan bulananan.

Murabahah seperti yang disampaikan Bu Lilik tersebut oleh manajer BMT disebut sebagai "*murabahah* tanggung renteng". *Murabahah* tanggung renteng yang dilakukan Bu Lilik, membuat para pihak yang bersama-sama Bu Lilik selalu melaksanakan kewajiban membayar hutangnya kepada BMT secara rutin. Setiap minggu mereka akan membayar angsuran ke Bu Lilik, jika ada yang sampai hari Sabtu belum bisa membayar, maka Bu Lilik akan mendatangi rumah nasabah tersebut untuk menagih. Dan biasanya nasabah akan dengan segera membayarnya. Karena jika ada yang bermasalah atau macet, maka semua anggota dimana Bu Lilik sebagai koordinatornya akan sulit untuk bekerjasama lagi dengan BMT. Salah satu kelebihan "*murabahah* tanggung renteng" selain nasabah datang sendiri melalui nasabah yang lain, juga mempermudah tugas bagian marketing dan penagihan BMT. Penandatanganan akad *murabahah* dari anggota "*murabahah* tanggung renteng' tetap dilakukan di kantor BMT.

Sementara pernyataan Pak Eko bahwa *murabahah* adalah jual beli kredit menunjukkan adanya pemahaman tentang makna *murabahah*, meskipun kurang lengkap. Pemahaman Pak Eko tentang *murabahah* atau produk perbankan syariah lainnya dimiliki karena sebelum berakad Pak Eko pernah KKL pada BMT semasa kuliahnya. Tetapi yang menarik dari pernyataan Pak Eko adalah bahwa kalau syariah sebenarnya laba nomor dua, yang utama adalah sosial, untuk membantu sesama. Disini dapat dirasakan bahwa "*murabahah*" sosial juga ada. Jadi keberadaan *murabahah* sejatinya untuk menolong masyarakat yang membutuhkan barang dengan cara yang lebih syar'ie. Kalimat Pak Eko keuntungan boleh diambil tapi jangan sampai modloroti atau istilahnya nglarani (menyakiti/merugikan) *nasabah,* merupakan harapan nasabah terhadap pemilik dana atau BMT. Lembaga yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, lebih mengutamakan bagaimana selalu berupaya untuk dapat mewujudkannya.Sementara laba yang berupakan tujuan materi juga dapat diperoleh. Pendapat tentang adanya "*murabahah*" sosial juga nampak dari pendapat Bu Lilik, kalau sama Pak Wachid itu bagus, pelayanannya bagus orangnya kalem, kalau belum punya dikasih kelonggaran di kasih waktu. Kalimat kalau belum punya dikasih kelonggaran menunjukkan bahwa masih ada kepedulian dari pihak BMT terhadap nasabah yang dalam kesulitan. Tanpa ada ungkapan yang menyakitkan hati nasabah. Ketika terjadi wanprestasi seperti itu, pihak BMT biasanya akan menanyakan baik-baik apa masalah yang menyebabkan kemacetan, kemudian pihak BMT akan memberikan solusi pembayaran yang lebih meringankan nasabah. Sikap ini berbeda dengan bank-bank yang menggunakan jasa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bank yang menggunakan jasa LPS, baik itu bank syariah atau bank konvensional, ketika terjadi wanprestasi pada nasabah, bank langsung menyerahkan penanganannya kepada pihak LPS yang dinilai sebagian nasabah kurang etis dalam melaksanakan tugasnya.

SIMPULAN

Beragamnya sosio kultural masyarakat Indonesia juga akan memberikan pemaknaan yang berbeda terhadap *murabahah*. Dengan demikian *murabahah* sebagai produk yang fleksibel dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kultur yang ada, dengan catatan tidak meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan hukumnya.

Penggunaan hermeneutik intensionalis untuk pemaknaan *murabahah* telah dilakukan dan nasabah selaku informan memberikan makna *murabahah* masih jauh dengan makna *murabahah* yang murni syariah. Dimana dua dari tiga informan menyampaikan makna *murabahah* adalah hutang uang, yang mudah dan murah. Sementara satu informan menyampaikan bahwa *murabahah* jual beli kredit. Jika disatukan beberapa makna menurut nasabah adalah jual beli dengan pembayaran berkala yang murah dan mudah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ternyata sosialisasi terhadap *murabahah* sebagai salah satu produk perbankan atau lembaga keuangan syariah masih harus dilakukan dan jika diperlukan merubah strategi pemahaman kepada nasabah khususnya.

DAFTAR RUJUKAN

Febrianty, A. 2009.*Murabahah sebagai Bentuk Pembiayaan Personal pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri).*Skripsi.Fak. Hukum Jakarta. Univ. Pembangunan Nasional "Veteran".

Lathif, A.A. 2012. *Modifikasi Skema akad Murabahah dalam Praktik di Perbankan Syariah.*

Luqman.2007. Kritik Terhadap Commodity *Murabahah* Product (CMP).Diunduh pada Senin, 12 Maret 2012 pk. 14.14.http://luqmannomic.wordpress.com/2008.

Marwal, M.I. 2010.*Rekonstruksi Murabahah Sebuah Ijtihad Solusi Pembiayaan*. http://isa7695 .wordpress.com/2010.

Marwanto. 2011. Bentuk-bentuk Jual Beli "*Murabahah*, As-Salam, Al-Istishna, Bai' Bi Tsamani 'Ajil"

Maulidin.2003. *Menafsirkan Hermeneutika.* Surabaya.Lembaga Studi Agama dan Demokrasi (eLSAD).Gerbang.

Muhamad. 2002. "Penyesuaian Teori Akuntansi Syariah: Perspektif Akuntansi Sosial dan Pertanggungjawaban".*Journal of Islamic Economics: Iqtisad.* Vol. 3. No. 1

Nelwan,F.S. 2010.*Perbedaan Persepsi Pengenaan PPN atas Transaksi Murabahah*. Tesis. FH UI.

Rahmawaty, A. 2007."Ekonomi Syari'ah: Tinjauan Kritis Produk *Murabahah* dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia".*Jurnal Ekonomi Islam.*

Sari, D.P. 2010.*Tafsir "*Keuntungan" bagi Profesi Dokter dengan Pendekatan Hermeneutika Intensionalisme". Unika Widya Mandala Surabaya.*SNA Purwokerto.*

Sari, D.P. 2010."Tafsir Hermeneutika Intensionalisme Atas "Laba" Yayasan Pendidikan".*Jurnal Akuntansi Multiparadigma.* Vol.1. No.3.Hal.489-513.

Tuasikal, M.A. 2012. *Murabahah yang Mengandung Riba.*Diunduh pada Kamis, 23 Februari 2012.http://rumaysho.com/hukum-islam/muamalah/367.